



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpstp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan
2. 2. Surat tanda registrasi (STR) dokter
3. 3. Surat pernyataan kerja dari pimpinan Instansi terkait
4. 4. Surat persetujuan dari pimpinan Instansi terkait yang menerangkan jangka waktu praktik
5. 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
6. 6. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar Kertas Doff
7. 7. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai Izin praktik
8. 8. Fotokopi ijazah
9. 9. Fotokopi KTP yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. 2. Verifikasi berkas
3. 3. Back Office
4. 4. Peninjauan Lapangan / Rekomendasi Teknis
5. 5. Proses Pencetakan Izin
6. 6. Paraf berjenjang
7. 7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. 8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Produk Pelayanan

1. SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER INTERNSIP

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail dpmptsp@penajamkab.go.id
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmptsp.ppu](https://www.instagram.com/dpmptsp.ppu)
6. Span Laporan lapor.go.id